

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Semua manusia dan makhluk lainnya diciptakan oleh Allah SWT saling berpasang-pasangan untuk saling melengkapi, yaitu dengan adanya laki-laki dan perempuan. Agar terwujudnya suatu hubungan yang dihalalkan oleh syariat bagi laki-laki dan perempuan itu, maka untuk menghalalkan hubungan itu yakni dengan pernikahan. Pernikahan adalah sunnatullah yang berlaku kepada semua makhluk, baik itu manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dan semua makhluk yang diciptakan oleh Allah. Tujuan pernikahan yakni agar mereka berkembang biak dan melestarikan hidupnya, perkawinan sangatlah penting dalam kehidupan manusia. Melalui jalan pernikahan yang sah, maka pergaulan diantara laki-laki maupun perempuan menjadi terhormat yang mana sesuai dengan kedudukan manusia yakni sebagai makhluk yang bermoral dan terhormat.<sup>1</sup>

Pernikahan merupakan momen penting dalam kehidupan seseorang, dalam undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin diantara seorang laki-laki

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 1.

dengan seorang perempuan sebagai suami istri yang memiliki tujuan untuk membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warrahmah berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Hidup sebagai pasangan suami-istri hanya dapat diwujudkan melalui perkawinan atau pernikahan, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan bukan hanya untuk melegalkan hubungan seksual antara pasangan suami-istri, namun juga mencakup kegiatan membangun rumah tangga, membesarkan dan mendidik anak, mencurahkan kasih sayang, musyawarah dan mengumpulkan harta kekayaan.<sup>3</sup>

Upaya dalam melaksanakan pernikahan secara sah, maka mestilah ada syarat-syarat dan rukun-rukun yang harus dipenuhi dan dilaksanakan agar pernikahan tersebut menjadi sah, baik secara agama maupun negara. Salah satu yang termasuk didalam rukun sebuah perkawinan adalah adanya seorang wali dalam pernikahan. Dalam syariat Islam, adanya seorang wali merupakan rukun yang paling penting dan sebagai syarat sah nya pernikahan. Dalam pernikahan, wali adalah orang yang memiliki wewenang dan hak untuk menikahkan, seseorang boleh menjadi wali apabila memiliki beberapa syarat tertentu yang

---

<sup>2</sup> Beni Ahmad Saebani, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 70.

<sup>3</sup> Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam di Indonesia, *Progres Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Pasca Reformasi (Dimensi Hukum Nasional - Fiqh Islam - Kearifan Lokal)* (Yogyakarta: CV. Istana Agency, 2020).

telah ditetapkan oleh syariat. Adapapun syarat-syarat menjadi wali dalam pernikahan, yakni ia merdeka, berakal dan dewasa, sedangkan bagi orang memiliki gangguan jiwa, budak dan anak kecil tidak bisa menjadi wali. Adapun syarat yang utama untuk menjadi wali yakni harus beragama Islam, sebab orang yang bukan beragama Islam tidak boleh menjadi wali orang islam.<sup>4</sup> Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Maidah/5:51:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ٥١

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia(-mu).<sup>215</sup> Sebagian mereka menjadi teman setia bagi sebagian yang lain. Siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim.”

Dari pemaparan tersebut, maka keberadaan wali pada suatu perkawinan merupakan salah satu rukun yang bertujuan agar rumah tangga yang didirikan oleh sang pengantin mempunyai kekuatan hukum agama maupun negara. Wali memiliki peran penting yakni untuk melakukan akad nikah dalam hal mewakili pihak mempelai perempuan. Di negara Indonesia sendiri selain adanya wali, proses pernikahan umumnya juga melibatkan Kementerian Agama, yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengatur dan memfasilitasi pelaksanaan pernikahan. Bagian dari tanggung jawab tersebut adalah memastikan keabsahan nasab (keturunan)

---

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), hlm. 368.

calon pengantin sesuai dengan ketentuan agama Islam.

Pelacakan keabsahan nasab wali dengan calon pengantin perempuan merupakan proses penting yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) untuk memastikan keabsahan silsilah atau nasab sebelum suatu pernikahan dilangsungkan. pelacakan keabsahan hubungan nasab wali dengan calon pengantin perempuan oleh KUA berkaitan erat dengan hukum pernikahan, norma agama, dan perlindungan hak perempuan. Beberapa poin rinci yang dapat dipertimbangkan adalah Ketentuan Hukum Pernikahan menjelaskan dasar hukum yang mengatur pernikahan dalam perundang-undangan setempat.

Memaparkan persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi oleh calon pengantin sesuai hukum pernikahan. Kemudian pandangan agama terkait proses pernikahan, khususnya dalam hal penentuan nasab wali. Merinci prinsip-prinsip agama yang mengatur peran serta wali dalam menyahkan pernikahan. Perlindungan Hak Perempuan menekankan pentingnya melindungi hak-hak perempuan dalam konteks pernikahan dan juga menyoroti ketentuan perlindungan dan keadilan gender dalam peraturan pernikahan. Pelacakan nasab ini bertujuan untuk menjaga keutuhan hubungan keluarga, mencegah perkawinan sedarah, dan mematuhi ketentuan hukum agama. Dalam beberapa kasus, terjadi penyalahgunaan atau kecurangan dalam proses pernikahan terkait masalah nasab. Hal ini dapat mencakup penggunaan identitas palsu, dokumen

palsu, atau informasi yang tidak benar terkait latar belakang keluarga calon pengantin. Untuk mengatasi permasalahan ini, Kementerian Agama (KUA) perlu mengembangkan strategi yang efektif untuk melakukan pelacakan nasab calon pengantin. Pelacakan nasab calon pengantin oleh KUA bertujuan untuk memastikan bahwa calon pengantin perempuan yang akan menikah adalah orang yang memiliki nasab yang sah sesuai dengan agama yang Islam.

Namun, dalam praktiknya, proses pelacakan keabsahan wali nasab calon pengantin perempuan sering kali menghadapi tantangan dan kompleksitas tertentu seperti ketidakjelasan dokumen yang dimana kesulitannya dalam memverifikasi nasab wali dengan catin perempuan ada dokumen yang tidak jelas atau kurang lengkap, kemudian adanya keterlibatan keluarga yang mempunyai konflik internal keluarga yang dapat mempersulit proses pelacakan. Adapun menurut kepala KUA cara pelacakan nasab catin perempuan bermacam-macam caranya tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi. Salah satunya adalah melakukan pemeriksaan mendalam terhadap orang tua kedua catin. Dengan adanya permasalahan yang telah dipaparkan dalam latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membuat karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “PELACAKAN KEABSAHAN HUBUNGAN NASAB WALI DENGAN CATIN PEREMPUAN OLEH KUA LIANG ANGGANG”.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelacakan nasab calon pengantin oleh KUA Kecamatan Liang Anggang?
2. Apa tantangan bagi KUA Kecamatan Liang Anggang dalam melacak nasab catin perempuan dan walinya?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelacakan nasab calon pengantin oleh KUA Kecamatan Liang Anggang?
2. Untuk mengetahui tantangan bagi KUA Kecamatan Liang Anggang dalam melacak nasab catin perempuan dan walinya

**D. Signifikansi Penelitian**

1. Kontribusi terhadap KUA: Penelitian ini membantu meningkatkan efektivitas pelacakan nasab calon pengantin, memberikan kontribusi langsung pada KUA dalam meningkatkan kualitas layanan mereka.
2. Validitas pernikahan: Dengan cara pelacakan yang lebih baik, penelitian ini membantu memastikan keabsahan pernikahan dan mencegah pelanggaran batasan kekerabatan atau persyaratan hukum.
3. Keberlanjutan keluarga: Penelitian ini mendukung pembentukan keluarga yang kuat dan berkelanjutan dengan memastikan keabsahan nasab dalam pernikahan.

## E. Definisi Operasional

1. Pelacakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti yaitu mencari, memeriksa dengan teliti, menyelidiki dan mengusut.<sup>5</sup>
2. Nasab dalam kamus bahasa arab memiliki arti yaitu keturunan dari bapak atau persaudaraan.<sup>6</sup> Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata nasab diartikan keturunan atau pertalian darah.<sup>7</sup>
3. Kantor Urusan Agama (KUA) adalah instansi pemerintah daerah dibawah Kementerian Agama yang berhubungan langsung dengan masyarakat di wilayah Kecamatan, yang memiliki tugas untuk memberi pelayanan kepada masyarakat dalam hal melaksanakan pencatatan nikah, zakat, wakaf, dan lain-lain yang berhubungan dengan keagamaan. salah satu tugas KUA adalah melaksanakan pencatatan nikah, pencatatan nikah merupakan proses yang dilalui apabila ada pasangan yang ingin melaksanakan pernikahan dan ingin pernikahanya di akui oleh negara maka pasangan tersebut harus mengikuti dan melengkapi setiap persyaratan yang di butuhkan untuk

---

<sup>5</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru (KBBI)* (Jakarta: Tim Pustaka Phoenix, 2012).

<sup>6</sup> H. Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: PT. Hida Harya Agung, 1990), hlm. 449.

<sup>7</sup> Umi Chulsum and Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Kashiko, 2006), hlm. 478.

proses pencatatan.<sup>8</sup>

## F. Kajian Pustaka

1. Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wali Nasab Yang Enggan Menikahkan Calon Mempelai Perempuan Di Pengadilan Agama Polewali Kelas IB" oleh M Musyarrafah.<sup>9</sup> Skripsi itu membahas alasan wali nasab yang enggan menikahkan calon mempelai perempuan tidak berdasarkan hukum, sehingga hakim mengabulkan permohonan penetapan wali adhal dengan pertimbangan kemaslahatan berbagai pihak. Sedangkan Penelitian Penulis membahas tentang Pelacakan Nasab Calon Pengantin Oleh KUA Kecamatan Liang Anggang.
2. Skripsi yang berjudul "Peran KUA Dalam Mengatasi Nikah Siri Di Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur" oleh Jamaludin.<sup>10</sup> Skripsi itu membahas mengenai peran KUA dalam mengatasi nikah siri adapun perbedaan skripsi yang ditulis oleh

---

<sup>8</sup> Sugita Farida and Bunyamin, "Pengembangan Aplikasi Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikajang Garut" 12, no. 1 (2015), hlm. 1.

<sup>9</sup> Musyarrafah M, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Wali Nasab yang Enggan Menikahkan Calon Mempelai Perempuan di Pengadilan Agama Polewali Kelas I B" (diploma, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017), <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/6821/>.

<sup>10</sup> Jamaludin, "Peran KUA Dalam Mengatasi Nikah Siri Di Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur" (undergraduate, IAIN Metro, 2019), <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/772/>.

Jamaludin dengan proposal skripsi penulis yaitu membahas tentang Pelacakan Nasab Calon Pengantin Oleh KUA Kecamatan Liang Anggang.

3. Skripsi yang berjudul “Analisis Kedudukan Nasab Anak Di Luar Nikah Dalam Persektif Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam” oleh Mukrimah. Skripsi itu membahas mengenai kedudukan nasab anak di luar nikah adapun perbedaan skripsi yang ditulis oleh Mukrimah Jamaludin dengan proposal skripsi penulis yaitu membahas tentang Pelacakan Nasab Calon Pengantin Oleh KUA Kecamatan Liang Anggang.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan penulis dalam menyusun skripsi ini, maka penulis membagi dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penelitian.

BAB II : Landasan Teori, berisi tentang pernikahan ijab kabul, perwalian, macam-macam wali, perpindahan wali serta keabsahan wali.

BAB III : Metode Penelitian, berisi tentang jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik analisis data.

BAB IV : Laporan Hasil Penelitian, berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

BAB V : Penutup, berisikan simpulan dan saran.